

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Mengenai pola analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan hukum kemudian akan dikaitkan dengan persoalan yang akan dipecahkan. Peraturan hukum tersebut dapat berupa UU, literatur atau peraturan hukum lainnya yang jelas memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pola analisis penelitian tersebut dikenal dengan nama pendekatan yuridis (Saimima, 2020), sedangkan pengkajian dengan mengobservasi dan meriset bahan pustaka hukum, data, maupun kasus yang bersangkutan paut dengan persoalan ini lebih dikenal dengan pendekatan normatif (Diantha, 2017). Bahan pustaka hukum yang dikumpulkan dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat ahli, maupun referensi lainnya guna untuk dianalisis kemudian dikutip sebagai sumber penelitian. Selain dijadikan sebagai sumber, metode ini digunakan oleh penulis untuk melakukan perbandingan dengan mencari perbedaan maupun persamaan baik dari hasil penelitian, pendapat ahli baik di bidang umum maupun hukum, serta referensi lainnya yang berkaitan pada studi ini. Untuk tercapainya konsistensi dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan metode pendekatan yuridis normatif guna untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dengan berlandaskan pada teori.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan kumpulan fakta dari dokumen yang dapat berupa statistik maupun keterangan yang dapat diperoleh dengan wawancara atau hal lainnya guna untuk memenuhi hasil penelitian yang ditujukan (Anggito & Setiawan, 2018). Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode studi kepustakaan atau dikenal dengan *library research*. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat ilmiah dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan

hukum secara logis, yang berupa bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang berupa norma, kaidah atau peraturan dasar yang mendasari suatu permasalahan hukum merupakan pemahaman dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini dapat berupa perundang-undangan termasuk peraturan yang masih berlaku di Indonesia yang merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda, himpunan putusan (yurisprudensi), perjanjian baik bilateral maupun multilateral (traktat), serta bahan hukum yang masih belum terkodifikasi misalnya hukum adat (Amin, 2019). Untuk menjadi acuan dari penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC Nomor 28 Tahun 2014 beserta UUHC sebelum dilakukannya perubahan);
- b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU ITE Nomor 19 Tahun 2016);
- c. Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta (Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015);
- d. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini guna menunjang penjelasan dari bahan primer diantaranya yaitu buku dan jurnal hukum, pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum (baik skripsi atau thesis), artikel hukum, serta internet adalah penguraian dari bahan hukum sekunder (Sukiyat et al., 2019).

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan informasi atau indikasi berkenaan dengan bahan primer dan sekunder yaitu pengertian dari bahan hukum tersier (Soekanto, 2015). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus umum dan hukum, ensiklopedia atau wikipedia, dan lain-lain.

3.3. Metode Analisis Data

Pengamatan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan dapat diartikan sebagai penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Tujuan dari penelitian sebenarnya adalah untuk mengevaluasi fakta dengan menggunakan struktur ilmiah yang ada kemudian dikembangkan menjadi suatu pengetahuan. Rumusan terkait definisi penelitian dalam mencari kebenaran sudah banyak dikemukakan oleh pakar. Penelitian dijelaskan secara umum sebagai pencapaian terhadap tujuan yang ingin dilakukan dengan mengumpulkan data untuk dianalisis sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang valid (Sugiyono, 2017). Berbagai percobaan intens yang telah dilakukan guna untuk mengembangkan metode tersebut agar dapat menghasilkan prosedur yang bersifat formal. Percobaan tersebut menghasilkan beberapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya kuantitatif, kualitatif, eksperimental, noneksperimental, interaktif, serta noninteraktif (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif diartikan secara umum merupakan penelitian dengan menggunakan analisis dan riset terhadap data, untuk hasil dari penelitiannya cenderung menghasilkan data deskriptif (Anggito & Setiawan, 2018). Dalam penelitian ini akan lebih bertumpu pada penelitian kualitatif, karena hasil dari penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata tulisan yang telah diamati dari berbagai informasi. Metode kualitatif ini lebih menitikberatkan pada penelaahan data sehingga layak untuk dijadikan dalam membuat suatu interpretasi.